



**WALI KOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**  
**NOMOR 263 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 217 TAHUN 2019 TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA**  
**ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, DAN BENDAHARA**  
**PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 217 Tahun 2019 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan surat dari Camat Padang Selatan Nomor : 900.297/Keu-CPS/ 2019 tanggal 21 Juni 2019, surat dari Lurah Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo nomor : 990.41/GL-sekre/2019 tanggal 24 Juni 2019, Camat Koto Tangah nomor : 900.270/CKT-VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, Camat Padang Timur nomor : 800.237/CPT/2019 tanggal 2 Juli 2019, Camat Kuranji nomor : 900. 02 .76/Skr/2019 tanggal 1 Juli 2019, Camat Padang Barat nomor : 900/379/CPB/2019 tanggal 4 Juli 2019, Camat Padang Utara nomor : 800.384/CPU/2019 tanggal 8 Juli 2019 Tentang Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu maka Keputusan Walikota Padang Nomor 217 Tahun 2019 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Tahun Anggaran 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 217 Tahun 2019 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 83);
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 217 Tahun 2019 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Tahun Anggaran 2019.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 217 Tahun 2019 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kecamatan Tahun Anggaran 2019 dengan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 dan 5 lampiran Keputusan ini dari Jabatannya dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 dan 6 lampiran Keputusan ini sebagai penggantinya.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan atau tugas.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 Juli 2019

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Padang.
2. Kepala Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.
3. Kepala Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang
4. Kepala Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang
5. Kepala Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang
6. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR **265** TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 217 TAHUN 2019  
TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DAN  
BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN ATAU UNIT KERJA	PEJABAT KUASA		BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU	
		PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG	BARU		
1	2	3	4	5	6
1	<b>KECAMATAN PADANG BARAT</b> 1. KELURAHAN BELAKANG TANGSI	M. SIDIK, S. Sos Nip. 19610502 198101 1 003 Penata Tk I Gol. III/d	DIKO RIVA UTAMA, S.STP Nip. 19870527 200602 1 001 Penata Tk I Gol. III/d	LAMA	BARU
2	<b>KECAMATAN PADANG TIMUR</b> 8. KELURAHAN SAWAHAN		SYAMSUARNI, S.Sos Nip. 19610805 198603 2 004 Penata Tk. I Gol. III/d.	LAMA	BARU
3	<b>KECAMATAN PADANG UTARA</b> 6. KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN		YUNIS MARNI, SP Nip. 19730619 201406 2002 Penata Muda Tk.I Gol. III/b	LAMA	BARU
4	<b>KECAMATAN PADANG SELATAN</b> 7. KELURAHAN PASA GADANG		EPRIZAL Nip. 19631216 198408 1 001 Penata Gol. III/c	LAMA	BARU
5	<b>KECAMATAN NANGGALO</b> 1. KELURAHAN GURUN LAWEH		LOLITA RAHMAWATI, SE Nip. 19770910 199801 2 004 Penata Tk I Gol. III/d	LAMA	BARU
6	<b>KECAMATAN KURANJI</b> 4. KELURAHAN KALUMBUK		DESLIWARNI, S.Sos Nip. 19701006 201001 2 002 Penata Muda Gol. III/a.	LAMA	BARU
			DEDI MOROZA, SH Nip. 19670508 200701 1 006 Penata Muda Tk.I Gol. III/b		BARU
			SYARIANTIA, S. KOM Nip. 19780928 200501 2 004 Penata Tk. I Gol. III/d.		BARU
			HARI ZONA Nip. 19841001 200301 1 002 Pengatur Tk.I Gol. II/d		BARU
			YUSNAWATI Nip. 19730326 199302 2 001 Penata Gol. III/c		BARU
			GUSVARICE YUSYA, S. Sos Nip. 19860830 201001 2024 Penata Gol. III/c		BARU

<p>10 <b>KECAMATAN KOTO TANGAH</b></p> <p>3. KELURAHAN BATANG KABUNG GANTING</p> <p>6. KELURAHAN DADOK TUNGGUL HITAM</p>		<p>DASMIATI Nip. 19621212 198703 2 010 Penata Muda Tk.I Gol. III/b</p> <p>REO ANGGA FERNANDO, S.Sos Nip. 19840616 201101 1 005 Penata Muda Tk.I Gol. III/b</p>	<p>HANDRYAKSA, SH Nip. 19720922 200801 1 001 Penata Gol. III/c</p> <p>IR. HASNAM, MT Nip. 19640421 199202 1 001 Pembina Gol. IV/a</p>
--	--	--	---

**WALI KOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**